
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI SOSIAL MEDIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Aldy Kurniawan Dika, Erwin Syahrudin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

aldykurniawan@gmail.com, erwinsyah@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pencemaran nama baik sendiri merupakan kejahatan terhadap kehormatan seseorang karena berkaitan dengan penghinaan yang mengakibatkan tercemarnya nama orang lain. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di social media ditinjau dari hukum pidana dan untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di social media ditinjau dari hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah: Dalam konsep teori hukum pidana yang sering diperbincangkan yaitu tentang Tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilan Peraturan perundang-undangan di Indoensia yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE merupakan Lex Specialis dari KUHP.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik, Hukum Pidana.*

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang terjadi pada saat ini bergerak sangat cepat, besar, dan kuat yang pada akhirnya menembus batas kedaulatan nasional setiap negara yang dialami oleh negara negara maju maupun terhadap negara-negara berkembang. Dampak yang diberikan oleh globalisasi yaitu semakin membuat terikat suatu bangsa maupun negara satu sama lain dalam bidang ekonomi, teknologi, dan juga politik. Globalisasi yang terjadi dalam bidang teknologi dan informasi telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi dengan memperpadat mobilisasi orang dan barang.¹

Globalisasi memberikan dua akibat yaitu melahirkan “dunia tanpa batas”, menimbulkan keunggulan kompetitif yang dimana mempengaruhi faktor-faktor lintas benua seperti teknologi, pendidikan, manajemen disamping modal semakin menampilkan perannya. Dalam

¹ Abdul Wahid & Mohammad Labib “*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*”, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005, hlm. 3

sisi yang lain, globalisasi membangkitkan reaksi balik seperti nasionalisme, gerakan kebangkitan kesukuan, atau kedaerahan karena interaksi dengan budaya global memberi dampak budaya secara luas dengan akibat untung rugi², hal ini di dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, Handphone dan lain sebagainya. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya³.

Saat ini Penyebaran informasi melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah media sosial. Media sosial itu sendiri adalah sebuah media online yang digunakan untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara terbuka sebagai sarana pergaulan di dunia maya.⁴

Saat ini Penyebaran informasi melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah media sosial. Media sosial itu sendiri adalah sebuah media online yang digunakan untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara terbuka sebagai sarana pergaulan di dunia maya, sama halnya dengan dunia nyata/konvensional yang penuh dengan kejahatan, dunia *cyber space* juga tidak luput dari suatu kejahatan yang menimbulkan berbagai masalah atau kasus hukum di dunia *cyber*. Mulai dari kasus ringan hingga kasus yang dapat membahayakan keamanan Negara Republik Indonesia. Namun, salah satu kasus atau kejahatan *cyber* yang sangat marak terjadi di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet ini kemudian digolongkan kedalam suatu kejahatan *cyber*.⁵ Keadaan tersebut berlangsung di Indonesia tepatnya pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaannya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dari kalangan masyarakat bawah, menengah, hingga masyarakat kelas atas. Sadar atau tidak, saat ini seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa menjadi pelaku maupun korban dari kejahatan tindak pidana *cyber* pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi (kehormatan) ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengandung konotasi merusak reputasi seseorang atau suatu badan. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan⁶. Agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun salah tafsir, maka dalam kasus pencemaran nama baik, akan ditinjau terlebih dahulu kedalam tindak pidana berdasarkan KUHPidana. Kemudian jika aparat penegak hukum mensinyalir bahwa si penuduh

² *Ibid*

³ Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm.3

⁴ *Ibid*

⁵ Josua Sitompul, *CYBERSPACE CYBERCRIMES CYBERLAW Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2012. hlm. 9.

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Press, 2009, hlm. 89.

telah melakukan pelanggaran, saat itulah mereka akan memproses kegiatan penyidikan kasus tersebut dengan melihat kedalam UU ITE.⁷

Pada mulanya kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya dikenakan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Setelah pergeseran zaman di era digital ini maka pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan terkait tindak pidana *cybercrime* yang kemudian disebut *cyberlaw* dengan menetapkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II) dan penghinaan khusus (tersebar di luar bab XVI buku II). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik bersifat komunal atau kelompok.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik dipandang sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) pencemaran nama baik dilakukan dengan cara mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan norma pada kalimat “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik” terlalu umum sehingga tidak membedakan antara mana komunikasi yang bersifat publik dan mana komunikasi yang bersifat privat.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹

Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Social Media Ditinjau Dari Hukum Pidana

Kejahatan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnyanya di dalam 310 KUHP. Bila

⁷ Alexander Imanuel Korassa Sonbai dan I Ketut Keneng, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 06, No. 01, Januari 2017, hlm, 1-5.

⁸ Adami.Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (PMN Surabaya 2009).hlm, 87

⁹ Suhartanto, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI, No.2, Desember 2017, hlm, 111-117.

rumusan kejahatan pencemaran pada pasal 310 ayat (1), maka terdiri dari unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif yang pertama adalah perbuatannya, dimana perbuatan tersebut menyerang, yang kedua yaitu objeknya dimana objeknya adalah kehormatan orang dan nama baik, sedangkan yang ketiga adalah caranya dengan menuduhkan perbuatan tertentu.

Apabila unsur subjektifnya adalah kesalahan yang disengaja dan maksudnya terang agar diketahui secara umum. Perbuatan menyerang (aanranden) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik akan tetapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Arti penyerangan disini adalah menyampaikan ucapan dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan penyerangan tersebut ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan ataupun direndahkan. Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan, dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik orang. rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik. Rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik meskipun dalam keduanya terdapat sifat yang sama. persamaan keduanya terletak pada akibat dari penyerangan. Baik penyerangan erhadap kehormatan maupun nama baik, kedua-duanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang yang menjadikan orang tersebut terhina dan malu.

Objek penceamran kedua yaitu rasa harga diri orang mengenai nama baik. Adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Rasa harga diri mengenai nama baik tumbuh dan berada dalam batin seseorang berkat adanya interaksi sosial antara pribadi yang bersangkutan dengan sesama komunitas sosial. Nama baik ini diakui oleh masyarakat, bagi seseorang dia memiliki rasa atau perasaan bahwa masyarakat memberikan pengakuan tentang segala sesuatu yang baik. Jadi nama baik adalah rasa atau perasaan seseorang mengenai dirinya bahwa dirinya dipandang oleh orang-orang lain sebagai baik. Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Tetapi, fungsi unsur sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbdeda. Sikap batin sengaja ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin maksud ditunjukkan pada unsur diketahui oleh umum mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu, maka unsur yang diliputi oleh sengaja dalah unsur-unsur berikut:¹⁰

1. Perbuatan menyerang;
2. Objek; kehormatan atau nama baik orang;
3. Dengan menuduh suatu perbuatan tertentu.

Dalam kejahatan pencemaran tertulis yang dipersalahkan sebagai pembuat (dader) hanyalah orang yang menyiarkan, yang mempertunjukkan dan yang menempelkan, dan tidak bagi orang yang membuat tulisan dan yang membuat gambar.¹¹ Apabila tulisan atau gambar yang berisi mencemarkan orang dibuat oleh orang lain selain yang menyiarkan ataupun yang menempelkan, dan dengan hanya sekedar menolong orang lain yang akan menyiarkan, yang akan menempelkan atau yang akan menyebarkan, maka si pembuat tulisan atau gambar ini dapat dikatakan sebagai pembuat pembantu. Akan tetapi apabila orang si pembuat tulisan atau gambar memiliki sikap batin yang sama dengan orang yang menyiarkan, yang menempelkan

¹⁰ Jupri, 'Delik Penghinaan', (2011), < <https://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghi-naan.html>>, dikunjungi pada tanggal 13 Agustus 2022

¹¹ *Ibid*

atau yang mempertunjukkan sengaja menyerang kehormatan orang yang dimaksudkannya agar diketahui secara umum, maka si pembuat tulisan atau gambar tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pembuat pembantu, akan tetapi pembuat peserta.

Menurut isi dari pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yaitu: Ayat (1) “Menegenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut bila dalam barang cetakan disebutkan nama dan tempat tinggalnya, sedangkan perbuatannya sudah dikenal atau diberitahukan oleh penerbit pada waktu pertama kali ditegur setelah penuntutan dimulai agar memberitahukan nama si pembuat”. Ayat (2) “aturan ini tidak berlaku bila pelaku pada saat barang cetakan terbit tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar indonesia”. Kejahatan fitnah (*laster*) dirumuskan didalam pasal 311 KUHP, yang selengkapnya adalah:

Ayat (1) “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ayat (2) “pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan”. Kejahatan fitnah bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, terlepas dari kejahatan pencemaran dan penceamaran tertulis melainkan merupakan bentuk khusus dari pencemaran. Karena untuk terjadinya fitnah diisyaratkan adanya pencemaran ataupun juga pencemaran tertulis. Bila rumusan pasal 311 ayat (1) diperinci, maka akan dapat dilihat unsur-unsur pencemaran atau pencemaran tertulis ada didalamnya, unsur-unsurnya selengkapnya sebagai berikut:¹²

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
 - a. Pencemaran (Pasal 310 Ayat (1))
 - b. Pencemaran tertulis (Pasal 310 Ayat (2))
2. Si pembuat diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dimudahkannya itu benar
 - a. Tetapi si pembuat tidak membuktikan kebenaran tuduhannya
 - b. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.
 - c. Apabila si pembuat pencemaran menuduhkan perbuatan pada orang lain, perbuatan mana berupa tindak pidana, maka dalam hal demikian bisa terjadi terhadap si pembuat tindak pidana yang dituduh tadi dilakukan penyidikan dan penuntutan pidana di sidang pengadilan. Dalam hal ini berlakulah pasal 314 KUHP,¹³ yang merumuskan sebagai berikut:
 - d. Ayat (1) “jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin”.
 - e. Ayat (2) “jika dengan putusan hakim yang telah menjadi tetap dibebaskan dari yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar”.
 - f. Ayat (3) “jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang menjadi tuduhan”.

Pasal 314 KUHP ini adalah penegasan Undang-Undang dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum, khususnya mengenai ketentuan Ayat (3). Sementara Ayat (1) dan (2) hanyalah berupa penegasan Undang-Undang belaka.¹⁴ Mengenai penjatuhan pidana fitnah (*laster*) , yang ada kekhususannya ialah kepada si pembuat fitnah yang terbukti bersalah disamping dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pada fitnah yaitu empat tahun penjara, dapat juga dijatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 35 No.1-2 yaitu berupa:

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, dan Hak memasuki angkatan bersenjata.

2. Bentuk penghinaan ringan atau penghinaan biasa diatur dalam pasal 315 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pengertiannya jika penghinaan (pencemaran nama baik) itu dilakukan dengan jalan menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan, maka hal itu tergolong pasal 310 dan 311 KUHP. Namun apabila dengan jalan atau cara lain, seperti misalnya mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan, maka hal ini tergolong memenuhi unsur pasal 315 KUHP yang disebut penghinaan ringan atau biasa.¹⁵ Dari ketentuan pasal 315 KUHP ini maka terdapat unsur-unsur objektif yaitu perbuatan dengan menyerang, objeknya adalah kehormatan orang dan nama baik orang, kemudian terdapat beberapa caranya:

- a. Dengan lisan di muka umum
- b. Dengan tulisan di muka umum;
- c. Dengan lisan di muka orang itu sendiri;
- d. Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri;
- e. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.¹⁶

Rumusan Pasal 317 KUHP memperlihatkan adanya kaitan yang erat Antara delik pengaduan fitnah dengan delik pencemaran, dan pencemaran tertulis. Kaitan erat antara delik fitnah dengan delik pencemaran atau pencemaran tertulis, yaitu bahwa delik pengaduan fitnah merupakan ketentuan khusus terhadap delik pencemaran tertulis yang merupakan ketentuan umum. Dirumuskan dalam Pasal 317 KUHP yang selengkapnya sebagai berikut: Ayat (1) barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat (2) pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur dari fitnah dengan pengaduan adalah dengan sengaja, menyampaikan laporan atau pengaduan tertulis palsu, disampaikan kepada penguasa, tentang orang tertentu, isinya menyerang kehormatan atau nama baik orang tersebut.¹⁷ Laporan atau pengaduan palsu tertulis maksudnya adalah bahwa yang disampaikan dengan lisan yang kemudian ditulis oleh penerima laporan atau pengaduan, laporan pengaduan yang disampaikan kepada pejabat negara. Laporan atau pengaduan itu mengenai orang tertentu tertentu pada umumnya penghinaan hanya dapat dilakukan terhadap manusia atau individu dalam arti punya nama, sehingga tidak dapat diperlakukan terhadap badan hukum meskipun badan hukum dapat memiliki nama baik.

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Adapun beberapa catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik yaitu:

¹⁵ Reydi Vridell Awawangi, ‘Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ (2014) 3 Lex Crimen., hlm. 116.

¹⁶ Ahmad Sofian *Op.Cit.* hlm. 123

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: PT.Sinar Grafika 2010).hlm.37.

1. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya. Karena itu, pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan;

2. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku;

3. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Pada dasarnya, dalam konsep teori hukum pidana yang sering diperbincangkan yaitu tentang Tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban Pidana atau yang dapat disebut (*criminal responsibility*) yang menjurus kepada pemidanaan terhadap pelaku yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana pada saat dimana seseorang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana, kemudian baru dapat diketahui bagaimana seseorang tersebut diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dapat dijatuhkan.

Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat diterapkan dengan sanksi pidana penjara maupun denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan dalam pengadilan.¹⁸

II. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Di Social Media Ditinjau Dari Hukum Pidana

Peraturan perundang-undangan di Indoensia yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu :

1. KUHP

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, adapun pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pasal 310 dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Jika perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya maka pasal tersebut dapat dipergunakan selama tidak ada aturan khusus (*Lex Specialis*).

2. UU ITE

UU ITE merupakan *Lex Specialis* dari KUHP. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial¹⁹. Pasal tersebut mempunyai unsur subjektifnya adalah dengan sengaja dan unsur objektifnya adalah mendistribusikan dan/atau

¹⁸ Firman Satrio Hutomo, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurist-Diction* Vol. 4 (2) 2021, hlm, 651-658.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Meski masih terdapat kekaburan norma pada kalimat mentransmisikan dan/atau mendistribusikan yang diatur Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, namun hingga saat ini pasal tersebut masih dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Dalam RKUHP 2015 mengenai pencemaran nama baik mendapat beberapa perubahan dibanding KUHP sebelumnya. RKUHP 2015 tentang pencemaran nama baik sudah cukup jelas karena telah mengatur dalam media apa perbuatan tersebut dilakukan²⁰. Dapat diketahui bahwa pencemaran nama baik dalam RKUHP 2015 diatur dalam Buku II Bab XIX Pasal 537 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut mengatur bagi setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik oranglain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar dapat diketahui umum. Sedangkan Dalam UU ITE belum mendapatkan perubahan pada Pasal 27 ayat (3). Oleh karena itu, UU ITE dimasa yang akan datang perlu diperjelas lagi perbuatan tersebut dilakukan dalam media apa beserta batasannya, karena untuk meminta pertanggungjawaban pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus sangat jelas dilakukan dalam media apa Pencemaran nama baik dalam RKUHP dan UU ITE dimasa yang akan datang kiranya pemerintah agar tetap dapat mempertahankan keberadaannya, karena Pasal ini melindungi harkat dan martabat setiap orang yang dihina kehormatannya oleh orang lain dengan cara mengkritik. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencemaran nama baik dalam RKUHP tetap dipertahankan keberadaannya. sedangkan UU ITE dimasa yang akan datang pemerintah seharusnya dapat membuat bab khusus yang mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial serta mengatasi kekaburan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE²¹.

KESIMPULAN

Pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE belum mendapatkan penjelasan yang jelas namun untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik dapat digunakan digunakan Pasal dalam KUHP dan UU ITE untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Ayat (1) “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ayat (2) “pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan”. Kejahatan fitnah bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, terlepas dari kejahatan pencemaran dan penceamaran tertulis melainkan merupakan bentuk khusus dari pencemaran.

Peraturan perundang-undangan di Indoensia yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, adapun pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP dan UU ITE merupakan Lex Specialis dari KUHP. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial.

²⁰ RKUHP 2015 tentang pencemaran nama baik

²¹ Alexander Imanuel Korassa Sonbai dan I Ketut Keneng, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 06, No. 01, Januari 2017, hlm, 1-5

REFERENSI

1. Buku

- Abdul Wahid & Mohammad Labib “Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)”, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Surabaya: ITS Press, 2009
- Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),
- Josua Sitompul, CYBERSPACE CYBERCRIMES CYBERLAW Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT. Tatanusa. 2012.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Jakarta: PT.Sinar Grafika 2010).hlm.37.
- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)

2. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik RKUHP
2015 tentang Pencemaran Nama Baik

3. Internet

- Jupri, 'Delik Penghinaan', (2011), <<https://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>>, dikunjungi pada tanggal 13 Agustus 2022

4. Jurnal

- Alexander Imanuel Korassa Sonbai dan I Ketut Keneng, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 06, No. 01, Januari 2017.
- Firman Satrio Hutomo, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Jurist-Diction Vol. 4 (2) 2021.
- Fajarianto, O., Tresnawati, N., Wulandari, T. C., & Ahmad, A. (2022). Differences of Mathematics Learning Results between Make a Match Cooperative Methods and Expository Methods. EDUTECH: Journal of Education And Technology, 6(1), 141-149.
- Reydi Vridell Awawangi, 'Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (2014) 3 Lex Crimen.
- Suhartanto, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No.2, Desember 2017, hlm, 111-117.